



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 106 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL LATANSA QURANIKA MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;  
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Latansa Quranika Mukomuko sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Kepolisian Nomor : STPL/306-C/IX/2017/Bkl/SPK/Sek Penarik Tanggal 15 September 2017 berupa Surat Izin Operasional Raudhatul Athfal Latansa Quranika Nomor : Kd.07.05/03/PP.00/834/2013 Tanggal 20 Juni 2013 dengan Nomor Statisik Madrasah 101217060012, perlu memberikan Keputusan Pengganti;  
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Latansa Quranika Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

12. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : 84 Tanggal 16 Agustus 2016 Deni Yohanes, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : AHU-0032681.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 19 Agustus 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL LATANSA QURANIKA MUKOMUKO**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU  
Pada tanggal 14 MARET 2008



Lembar Konseptor, Pemeriksa dan Korektor

	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	<i>Robithah</i>
Pemeriksa	H. Zulman Fajar	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	<i>Zulman</i>
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	<i>Hamdani</i>
Korektor I	Mulman	JPU Kekecuaan & Kue	<i>Mulman</i>
Korektor II	Romy	JPU Kekecuaan & Kue	<i>Romy</i>
Korektor III	Ach. Sulaw	Kepatuhan Keuangan	<i>Ach. Sulaw</i>
Menyetujui	H. Herman Yatim	Kepala Bagian Tata Usaha	<i>Herman Yatim</i>
(jika menyangkut keuangan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Latansa Quranika Mukomuko
2	Nomor Statistik Madrasah	101217060012
3	Alamat Madrasah	Jalan Lintas Padang Bengkulu Desa Wonosobo Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Latansa Quranika
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	84 Tanggal 16 Agustus 2016 Deni Yohanes, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0032681.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 19 Agustus 2016

